

**HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT
INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG
PELAYARAN DALAM RANGKA STABILISASI KEAMANAN
PERAIRAN INDONESIA**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan
Jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan
HAN/HTN**



Oleh :

BAMBANG SULISTIONO

NIM : 2012-20-069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT
INTERNSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN
DALAM RANGKA STABILISASI KEAMANAN
PERAIRAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Jenjang
Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan HAN/HTN

Oleh :

BAMBANG SULISTIONO

NIM : 2012-20-069

Kudus, Januari 2016


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



SUBARKAH, S.H.,M.Hum.


Dosen Pembimbing II



ANGGIT WICAKSONO, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



J. SUKRESNO, SH, MHum

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kalau sekiranya kesabaran dan syukur itu dua kendaraan, aku tak tahu mana yang harus aku kendarai,”

(Al Bayan wa At Tabyin III/ 126)

Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub kerana suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka kepadanya hingga dia melepaskan perhiasan itu.

(Abu Bakar As Shidiq)

Kerja keras pantang menyerah dan selalu bertawakal kepada Allah SWT akan menghasilkan butiran-butiran rahmat dan nikmat dunia dan akhirat.

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtuaku tercinta*
- 2. Sahabat-sahabatku semua*
- 3. Almamaterku.*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sulistiono
N I M : 2012 – 20 – 069
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT
INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG
PELAYARAN DALAM RANGKA STABILISASI
KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Agustus 2016

Hormat Saya

Bambang Sulistiono

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN DALAM RANGKA STABILISASI KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Sukresno, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Subarkah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing langsung penulis sejak mulai dari persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
3. Anggit Wicaksono, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat selesai tepat waktu.
4. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Hukum Laut Di Indonesia.	9
B. Negara Kepulauan	15
C. Pengaturan Rejim Hukum Laut	17
1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan	17
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	19
3. Landas Kontinen	20
4. Laut Lepas	20
D. Macam-macam Hak Lintas	21
1. Hak Lintas Damai	21

	2. Hak Lintas Transit	26
	3. Hak Lintas Alur Kepulauan.	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	32
	B. Spesifikasi Penelitian	33
	C. Metode Pengumpulan Data	33
	D. Metode Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hak Lintas Damai Menurut Hukum Laut Internasional	36
	B. Implikasi Hak Lintas Damai Dalam Undang-Undang Pelayaran Dalam Rangka Stabilisasi Keamanan Perairan Indonesia	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	87
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

ABSTRAK SKRIPSI

Penelitian dalam skripsi ini berjudul “HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN DALAM RANGKA STABILISASI KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA”. Hukum laut internasional yang mengatur hak lintas damai menjadi satu pengaturannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan/negara pantai mengatur undang-undang pelayaran, undang-undang perairan dan peraturan alur laut kepulauan tidak terlepas menggunakan acuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hak lintas damai menurut hukum laut internasional ; 2) Bagaimanakah implikasi hak lintas damai tersebut dalam Undang-Undang Pelayaran, dalam rangka stabilisasi keamanan perairan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang diperlukan adalah cukup data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pengaturan hak lintas damai menurut hukum internasional di atur dalam Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Pada dasarnya kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, dapat bebas menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, tetapi harus tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (2), dan bahkan hukum laut internasional dapat diabaikan jika negara pantai memiliki undang-undang guna melindungi kepentingannya. 2) Implikasi terhadap Undang-

Undang-Pelayaran dalam rangka stabilitas keamanan perairan Indonesia adalah di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang pembagian ALKI (ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA) , menjadi 3 ALKI yaitu : 1. ALKI I: menghubungkan laut Cina selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa. 2. ALKI II : berada di laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. 3. ALKI III, ALKI ini dibagi menjadi 3 jalur yaitu : 1. ALKI III A, berada di laut Seram, Laut Banda, SelatOMBai. 2. ALKI III B, berada di laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti, Laut Timor. 3. ALKI III C, melewati laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru. Setelah di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang di dalamnya mengatur Hak lintas damai, dalam BAB III tentang Hak Lintas Damai Bagi Kapal- Kapal Asing, Pasal 11,12,13,14,15,16,17 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 .

Disarankan kepada Pemerintah, perlu adanya pengumuman yang jelas mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia, karena menyangkut pertahanan keamanan wilayah laut NKRI. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu ada payung hukum yang komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Aparat Negara untuk pengamanan, pengamatan, pengintaian, di ruang udara di atas ALKI untuk menjaga keamanan dan menindak pelanggaran terhadap wilayah perairan Indonesia.

Kata kunci : lintas damai, hukum laut, undang-undang pelayaran.